



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln Trans Papua Km.4 Tanah Merah Tlp(0957)- E-mail: disdik_boven@yahoo.com



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR : 421.1 / 345 / P & K / V / 2023

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Membaca : Berdasarkan Surat Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ,Selaku Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 421.1/ /P & K/ V/ 2023. Beserta Lampiran – Lampirannya.
- Menimbang : 1 bahwa berdasarkan hasil verifikasi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel, Kepada Lembaga tersebut dapat diberikan Izin perpanjangan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2 bahwa Izjin Operasional Pendidikan dimaksud dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- 3 bahwa untuk mengesahkan kepemilikan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel
- Mengingat : 1 Undang – undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3 Undang-undang no 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
- 4 Peraturan pemerintah nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 5 Peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 6 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7 Undang-undang nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
- 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel no 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

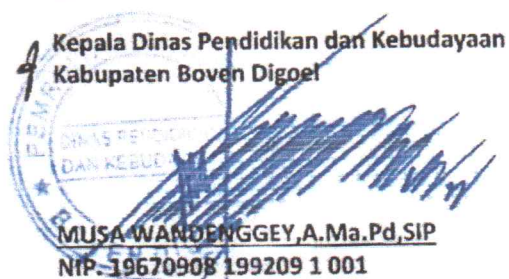
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Tiga Puluh Sembilan (39) PAUD pada lampiran yang diakui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boven Digoel.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tersebut terhitung Mulai: Tanggal 01 Mei 2023 s/d 01 Mei 2025.
- Ketiga : Pemegang izin ini:
- 1 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - 2 Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 - 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan
 - 4 Wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Merah
Pada Tanggal : 01 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Boven Digoel



MUSA WANDENGGEY, A.Ma.Pd, SIP
NIP. 19670908 199209 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas di Jakarta
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Papua di Jayapura
5. Bupati Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah
6. Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah
7. Arsip

Lampiran

: Pemberian Izin Perpanjangan operasional Pendidikan Usia
Dini (PAUD) Kabupaten Boven Digoel
: 421.1 / P & K / V / 2023
: 01 Mei 2023

Nomor
Tanggal

NO	NAMA PAUD	ALAMAT	DISTRIK	NPSN
1	KB.PUTRI KASIH TANAH MERAH	KAMP.SOKANGGO	MANDOBO	69964785
2	KB. St.YOSEP KOMBUT	KAMP. KOMBUT	KOMBUT	69964809
3	TK. HATI KUDUS MOKBIRAN	KAMP. MOKBIRAN	KOMBUT	69964810
4	TK. AL-MUHAJIRIN	KAMP. AWAYANGKA	MINDIPTANA	69964797
5	TK. NEGERI TERINTEGRASI ITEREK	KAMP. SUBUR	SUBUR	69961138
6	KB. NUPKAIP	KAMP. EPSEMBIT	MINDIPTANA	69964796
7	KB.AL-HIDAYAH ASIKI	ASIKI	JAIR	70000697
8	KB. St. THERESIA WANGGATKIBI	KAMP. WANGGATKIBI	MINDIPTANA	69964806
9	TK. PAUD DIASPORA	POP. B. GETENTIRI	JAIR	70031866
10	TK. HATI KUDUS WOROPKO	KAMP.WOROPKO	WAROPKO	69964791
11	PAUD NEGERI BERDIKARI MAWAN	KAMP. MAWAN	MANDOBO	70004596
12	PAUD MIFTAHUL HUDA ISLAMI	POP.B. GETENTIRI	JAIR	69991706
13	TK. NEGERI WAHAI KIKI	KAMP. WAGHAI	SUBUR	70025002
14	KB. SETIA KAWAN KAKUNA	KAMP. KAKUNA	MINDIPTANA	69964803
15	TAMAN KANAK-KANAK SHALOM	KAMP. PERSATUAN	MANDOBO	69992022
16	TK PAUD NEGERI TUNAS BANGSA	KAMP. KOWO 2	FOFI	70036146
17	TK. PAUD NEGERI GOROMBON	KAMP. OGENETAN	INIYANDIT	70036108
19	PAUD NEGERI REREIMAN	KAMP. OSSO	MINDIPTANA	69991716
20	PAUD YPK SION	KAMP. PERSATUAN	MANDOBO	69949397
21	TK. St. AGNES TANAH MERAH	KAMP. PERSATUAN	MANDOBO	69964784
22	PAUD TUNAS KEMALA BHAYANGKARI	KAMP.DON BOSCO	MANDOBO	69990594
23	TK. REHOBOT TANAH MERAH	KAMP. PERSATUAN	MANDOBO	69964814
24	PAUD IT. BAITURAHMAN	KAMP. PERSATUAN	MANDOBO	69991723
25	PAUD KARTIKA KODIM 1711	KAMP. MAWAN	MANDOBO	69952264
26	TK. ANUGERAH TERINDAH	KAMP. SOKANGGO	MANDOBO	69964819
27	PAUD NEGERI CHAMP.19	CAMP. 19	JAIR	69991657
28	TK/PAUD CENDRAWASIH	CAMP. 19	JAIR	69995459
29	TK St THERESIA KANAK-KANAK YESUS	ASIKI	JAIR	69991710
30	TK/PAUD ORA ETLABORA	ASIKI	JAIR	69964815
31	TK. NURUL IDAYAH GETENTIRI	KAMP. GETENTIRI	JAIR	69964795
32	PAUD SHALOM	KAMP. PERSATUAN	MANDOBO	69949393
33	TK. St. THERESIA JEROP	KAMP. MAJU WAKEREOP	ARIMOP	70025003
34	PAUD NEGERI TIROP	KAMP. UJUNG	ARIMOP	70001097
35	PAUD WU'UN KADIN	KAMP. UPYETETKO	WAROPKO	69992073
36	KB. ETEMTEKMI	KAMP. KANGGEWOT	WAROPKO	69964788
37	KB. BUNDA KASIH	KAMP. KAKUNA	MINDIPTANAH	69966799
38	KB St AGNES PATRIOT	KAMP. PATRIOT	ARIMOP	69992128
39	KB. St. MARIA MAGDALENA	KAMP. MAJU	ARIMOP	69964792

Ditetapkan di : Tanah Merah
Pada Tanggal : 01 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Boven Digoel

MUSA WANDENGGEY, A.Ma.Pd,SIP
NIP. 19670908 199209 1 001